



Implementasi dan Hambatan Penegakan Hukum terhadap Aksi Balapan Liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu

Gusti Ayu Tika¹, Eko Raharjo², Rinaldy Amrullah³, Mamanda Syahputra Ginting⁴, Diah Gustiniati Maulani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: gustiayutika41@gmail.com, eko.raharjo3@gmail.com,

rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id, mamanda@fh.unila.ac.id, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This research analyzes the implementation and obstacles of law enforcement against illegal racing in the context of traffic security and order within the jurisdiction of the Pringsewu Police. Illegal racing is a serious violation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which significantly endangers public safety. This research employs a qualitative approach with normative juridical and empirical juridical methods to address two primary research problems: (1) the implementation of law enforcement carried out by the Turjawali Unit of the Pringsewu Police, and (2) the obstacles faced in the process of curbing illegal racing. The research results indicate that law enforcement is carried out through the integration of pre-emptive, preventive, and repressive approaches, which successfully showed a decreasing trend in cases in 2026 through the innovation of routine patrols and the provision of official racing venues. However, the overall effectiveness of the countermeasure is still hindered by three main factors: administrative sanctions that have not provided a maximum deterrent effect for adolescent offenders (substantive aspect), limited personnel and suboptimal monitoring facilities (structural aspect), as well as low public awareness and a permissive environmental attitude towards the phenomenon of illegal racing (cultural aspect). This research recommends the need for synergy in the roles of families, educational institutions, and the strengthening of public facilities to suppress the socio-psychological motivation of the perpetrators and to achieve sustainable traffic order.

Keywords: *Illegal Racing, Law Enforcement, Turjawali Unit, Pringsewu Police, Traffic Security.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi dan hambatan penegakan hukum terhadap aksi balapan liar dalam konteks keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Pringsewu. Balapan liar merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara nyata membahayakan keselamatan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu, dan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban balapan liar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui integrasi pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang berhasil menunjukkan tren penurunan kasus pada tahun 2026 melalui inovasi patroli rutin dan penyediaan wadah balap resmi.

Namun, efektivitas penanggulangannya secara menyeluruh masih terbentur oleh tiga faktor utama: sanksi administratif yang belum memberikan efek jera maksimal bagi pelaku remaja (aspek substansi), keterbatasan jumlah personel serta sarana pengawasan yang belum optimal (aspek struktur), serta rendahnya kesadaran masyarakat dan adanya sikap permisif lingkungan terhadap fenomena balap liar (aspek kultur). Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi peran keluarga, institusi pendidikan, dan penguatan fasilitas publik guna menekan motivasi sosiopsikologis para pelaku serta mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Balapan Liar, Penegakan Hukum, Unit Turjawali, Polres Pringsewu, Keamanan Lalu Lintas.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap tindakan warga negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban dan keamanan. Hukum sendiri merupakan himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisi perintah, larangan, maupun izin guna mengatur tata tertib dalam kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, aktivitas lalu lintas di jalan raya juga wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk larangan terhadap praktik balapan liar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu sistem terpadu yang mencakup jaringan, prasarana, kendaraan, pengemudi, serta pengguna jalan yang saling berkaitan dalam mendukung transportasi yang aman dan efisien, sekaligus berperan dalam pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran, salah satunya balapan liar, yaitu kegiatan adu kecepatan kendaraan di jalan umum tanpa izin dan tanpa memperhatikan standar keselamatan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kenakalan remaja, tetapi secara hukum merupakan pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kerugian bagi pengguna jalan lain.

Secara normatif, balapan liar dilarang dalam Pasal 115 huruf b dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta dapat pula dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP terkait gangguan ketertiban umum. Penegakan hukum terhadap praktik ini menjadi penting, tidak hanya melalui tindakan represif seperti razia, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan pembinaan oleh aparat kepolisian. Berbagai kasus kecelakaan akibat balapan liar menunjukkan tingginya risiko yang ditimbulkan, baik terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Di Kabupaten Pringsewu, praktik balapan liar masih sering terjadi, terutama di wilayah Jalur Lintas Barat Sumatera, sehingga mendorong aparat kepolisian, khususnya Unit Turjawali Polres Pringsewu, untuk melakukan penertiban secara intensif melalui patroli, razia, serta pembinaan kepada pelaku. Data menunjukkan adanya

peningkatan jumlah pelaku yang diamankan dari tahun ke tahun, yang menegaskan urgensi penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap penertiban balapan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Unit Turjawali Polres Pringsewu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, di mana pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap asas, teori, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan guna memperoleh pemahaman konseptual mengenai permasalahan yang diteliti, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah fakta di lapangan melalui wawancara untuk mengetahui implementasi hukum serta faktor penghambatnya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya). Narasumber penelitian terdiri dari petugas Unit Turjawali Polres Pringsewu, masyarakat di wilayah rawan balapan liar, dan dosen hukum pidana, dengan total tiga orang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara terbuka yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian data yang diperoleh diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis, dan ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih khusus sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum Yang Dilakukan Unit Turjawali Polres Pringsewu Dalam Penertiban Balapan Liar

Penegakan hukum terhadap balapan liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial yang didasarkan pada nilai, norma, dan sanksi sebagai instrumen pengendalian perilaku masyarakat. Nilai dan norma berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, sedangkan sanksi menjadi alat penegakan agar norma tersebut ditaati. Dalam konteks ini, balapan liar dipandang sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial, sehingga memerlukan intervensi aparat penegak hukum untuk mengendalikan dan menanggulangnya.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur secara tegas larangan terhadap balapan liar melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 115 huruf b ditegaskan bahwa setiap

pengemudi dilarang berbalapan di jalan umum, yang diperkuat dengan Pasal 297 mengenai ancaman pidana. Secara normatif, ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelaku balapan liar guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam implementasinya, Unit Turjawali Polres Pringsewu melaksanakan penegakan hukum melalui tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar, guna menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Pendekatan preventif diwujudkan melalui patroli rutin, patroli skala besar di lokasi rawan, serta pemantauan aktivitas masyarakat pada jam-jam tertentu. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan langsung berupa pembubaran balapan liar, penilangan, penyitaan kendaraan, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana kepada pelaku. Data empiris menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum tersebut telah berjalan secara aktif dan intensif. Pada tahun 2023 hingga 2025 terjadi peningkatan jumlah penindakan, yang mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan penertiban besar yang mengamankan ratusan pelaku dan kendaraan. Namun, memasuki tahun 2026 terjadi penurunan kasus, yang menunjukkan bahwa kombinasi antara patroli rutin, penindakan tegas, serta pembinaan terhadap pelaku mulai memberikan dampak positif dalam menekan angka balapan liar.

Selain penindakan, implementasi penegakan hukum juga dilakukan melalui pembinaan terhadap pelaku, khususnya remaja. Para pelaku yang terjaring tidak hanya dikenai sanksi tilang, tetapi juga diwajibkan membuat surat pernyataan, menghadirkan orang tua, serta mengikuti edukasi keselamatan berlalu lintas. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku diminta mendorong kendaraannya sebagai bentuk efek jera. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan aspek edukatif dan pembinaan sosial. Dalam aspek kelembagaan, implementasi penegakan hukum melibatkan koordinasi antar satuan fungsi kepolisian, seperti Intelkam, Sat Samapta, dan Sat Reskrim, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi otomotif. Salah satu bentuk inovasi adalah penyelenggaraan balap resmi sebagai wadah penyaluran minat remaja di bidang otomotif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penyediaan alternatif solusi guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Tingkat kesadaran hukum remaja terhadap larangan balap liar masih relatif rendah, karena meskipun sebagian telah mengetahui adanya larangan tersebut, mereka tetap melanggar akibat pengaruh pergaulan, hobi, serta dorongan untuk menunjukkan keberanian dan kemampuan berkendara. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penindakan hukum menyebabkan larangan tersebut tidak dipandang sebagai ancaman yang serius, sehingga pelanggaran cenderung terus berulang.

Penegakan hukum terhadap balap liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui

pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Dari aspek substansi hukum, ketentuan Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 telah memberikan dasar yang jelas untuk penindakan, namun efektivitasnya masih terbatas karena sanksi lebih banyak bersifat administratif dan pembinaan sehingga belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Dari aspek struktur hukum, aparat telah menjalankan fungsi penegakan melalui patroli, penindakan, serta koordinasi lintas satuan dan kerja sama dengan pihak lain, tetapi masih menghadapi kendala pengawasan sehingga pelanggaran kerap berulang. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja, serta adanya sikap permisif terhadap balap liar menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, pelanggaran cenderung terus terjadi.

Hambatan Yang Dihadapi Unit Turjawali Polres Pringsewu Dalam Melakukan Penertiban Balapan Liar

Perkembangan pola pikir masyarakat yang semakin dinamis turut memengaruhi perilaku remaja dalam kehidupan sosial, termasuk munculnya berbagai bentuk kenakalan yang berpotensi melanggar hukum. Remaja sebagai individu yang berada dalam fase pencarian jati diri cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan, baik dari segi pergaulan, media, maupun perkembangan budaya populer. Dalam kondisi tersebut, tidak jarang remaja lebih mengedepankan ego, keberanian, dan keinginan untuk diakui oleh kelompok sebayanya tanpa mempertimbangkan risiko dan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial yang lebih luas.

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang cukup menonjol adalah balap liar, yang sering dilakukan di jalan umum tanpa izin dan dengan tingkat risiko yang tinggi. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti malam hari atau akhir pekan, ketika kondisi jalan relatif sepi. Balap liar tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang serius. Selain itu, aktivitas ini sering kali disertai dengan unsur lain seperti taruhan, gengsi, dan persaingan antar kelompok, yang semakin memperkuat motivasi pelaku untuk terus melakukannya.

Fenomena balap liar juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan subkultur remaja, seperti geng motor, yang menjadikan aktivitas tersebut sebagai bagian dari identitas kelompok. Dalam komunitas ini, keberanian, kecepatan, dan kemampuan mengendalikan kendaraan menjadi simbol status sosial yang dihargai. Akibatnya, balap liar tidak lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh pengakuan sosial dan meningkatkan eksistensi dalam kelompok. Kondisi ini membuat upaya penanggulangan menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial remaja.

Secara normatif, negara telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam mengatur dan melarang praktik balap liar melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan balapan tanpa izin

merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi hukum, regulasi yang ada sebenarnya telah cukup memadai untuk menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku balap liar.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap balap liar masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Salah satu kendala utama terletak pada penerapan sanksi yang cenderung bersifat administratif, seperti tilang atau penyitaan kendaraan, sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar pelaku merupakan remaja yang cenderung mengulangi perbuatannya setelah sanksi dijalankan, sehingga penegakan hukum belum mampu menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

Dari aspek penegak hukum, hambatan yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta pola pergerakan pelaku yang dinamis dan berpindah-pindah lokasi. Balap liar sering dilakukan secara spontan dan terorganisir, sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus. Selain itu, kegiatan ini umumnya berlangsung pada malam hari, yang menuntut kesiapsiagaan ekstra dari aparat penegak hukum dalam melakukan patroli dan penindakan di lapangan.

Selain faktor sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang signifikan dalam penegakan hukum. Minimnya kendaraan patroli, alat komunikasi, serta teknologi pemantauan seperti CCTV atau sistem elektronik lainnya menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya respons aparat terhadap kegiatan balap liar serta terbatasnya jangkauan pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran.

Faktor masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap balap liar. Dalam banyak kasus, masyarakat masih menunjukkan sikap permisif terhadap aktivitas tersebut, bahkan tidak jarang turut menjadi penonton yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungannya. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan tertib di jalan raya.

Pengaruh lingkungan sosial dan media digital turut memperkuat eksistensi balap liar di kalangan remaja. Dokumentasi aksi balap liar yang disebarluaskan melalui media sosial dapat meningkatkan popularitas pelaku dan memicu remaja lain untuk melakukan hal serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa balap liar telah berkembang menjadi bagian dari budaya populer yang sulit dikendalikan hanya melalui pendekatan hukum semata.

Faktor budaya hukum juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penanggulangan balap liar. Budaya maskulinitas, pencarian identitas, serta anggapan bahwa balap liar merupakan simbol keberanian dan kebebasan membuat aktivitas ini tetap diminati oleh sebagian remaja. Selain itu, lemahnya disiplin berlalu lintas dan kebiasaan melanggar aturan yang telah dianggap biasa dalam

kehidupan sehari-hari semakin memperparah kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap balap liar tidak hanya bersumber dari aspek hukum itu sendiri, tetapi juga dari aspek struktural, sosial, dan kultural yang saling berkaitan. Penanggulangan balap liar memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, tetapi juga melalui upaya preventif dan edukatif. Peningkatan kesadaran hukum, pembinaan remaja, penyediaan sarana balap yang legal, serta penguatan peran masyarakat dan keluarga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: Implementasi penegakan hukum terhadap balapan liar oleh Unit Turjawali Polres Pringsewu dilakukan melalui integrasi pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang berlandaskan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun strategi ini, termasuk inovasi penyediaan wadah balap resmi dan penguatan patroli rutin, telah berhasil menunjukkan tren penurunan kasus pada tahun 2026, efektivitas penanggulangannya secara menyeluruh masih terbentur oleh hambatan pada tiga aspek utama sistem hukum. Hambatan tersebut meliputi aspek substansi hukum terkait sanksi administratif yang belum memberikan efek jera maksimal bagi pelaku remaja, aspek struktur hukum berupa keterbatasan jumlah personel serta sarana pengawasan yang belum optimal, hingga aspek kultur hukum terkait rendahnya kesadaran masyarakat serta sikap permisif lingkungan terhadap fenomena balap liar. Keberhasilan penertiban balapan liar memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus bersifat komprehensif dengan menginternalisasi nilai hukum melalui sinergi peran keluarga, sekolah, dan penguatan fasilitas publik guna menekan motivasi sosiopsikologis para pelaku. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepolisian Resor Pringsewu, khususnya Unit Turjawali Sat Lantas, serta Ipda Silvia Purdiana, M.H., yang telah memberikan izin penelitian serta bantuan data yang sangat berharga selama proses observasi dan wawancara di lapangan. Penghargaan juga diberikan kepada Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku akademisi yang telah memberikan pandangan kritis dan masukan konstruktif dalam penyempurnaan substansi hukum dalam artikel ini. Apresiasi setinggi-tingginya penulis tujukan kepada para dosen pembimbing dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan profesional selama pengerjaan jurnal ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada kedua orang tua dan keluarga besar atas doa dan dukungan moral yang tiada henti, serta kepada Ibu Susiati selaku perwakilan masyarakat dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan

motivasi selama proses penelitian berlangsung. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, Dista dan Novi Damayanti. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia". *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2 (2022): 189-195.
- Auliasari, A. dan D. Lukitasari. "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar melalui Patroli Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Magetan". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11, No. 2 (2022): 177-185.
- Idhar, Muh Fahriansyah, dkk. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar". *LEGAL DIALOGICA*, Vol. 1, No. 1 (2025): 11-21.
- Johari, Johari dan Teuku Yudi Afrizal. "Pembinaan Kesadaran Hukum terhadap Pelajar tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara". *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 3 (2023): 45-53.
- Amrullah, Rinaldy dan Dewi Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maulani, Diah Gustiniati. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Kompas. "Perilaku Brutal dan Tidak Manusiawi". <https://www.kompas.com> (diakses 24 Februari 2026).
- SaiBumi. "Petaka di Balap Liar: Kecelakaan Serius Menyebabkan Konsekuensi Mengerikan". <https://www.saibumi.com> (diakses 19 Maret 2026).
- Wawancara dengan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 3 Februari 2026.
- Wawancara dengan Ipda Silvia Purdiana, M.H., Wakil Kanit Sat Lantas Polres Pringsewu, 19 Februari 2026.
- Wawancara dengan Susiati, Warga Kabupaten Pringsewu, 2 Februari 2026.